



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**  
**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**  
**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**  
**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**  
**E-mail : josedima99@gmail.com**  
**jose@josedima99.com**

---

SALINAN

---

**AKTA**

**Tanggal : 15 Desember 2021**

**Nomor : 135**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA**

---

PASAL 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan terbatas ini bernama:  
"PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk"  
(selanjutnya cukup disingkat dengan  
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta  
Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan  
atau satuan usaha di tempat lain, baik di  
dalam maupun di luar wilayah Republik  
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh  
Direksi, dengan mengindahkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, termasuk  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal.

PASAL 2

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas sejak tanggal pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan piranti lunak (software), penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem-sistem elektronik, periklanan dan manajemen data (Usaha).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - aktivitas perusahaan holding, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya;
  - aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya

manusia; perencanaan penjadwalan dan ---  
pengontrolan produksi. -----

- penerbitan piranti lunak;-----
- portal web dan/atau platform digital ---  
dengan tujuan komersial (marketplace ---  
berbasis platform untuk penjualan -----  
barang dan jasa);-----
- layanan iklan, termasuk layanan -----  
dukungan penasihat, kreatif, pembuatan  
materi iklan, perencanaan, pembelian ---  
media, penempatan media dan manajemen -  
kampanye; dan-----
- pengolahan dan tabulasi data, termasuk -  
segmentasi data.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk  
menunjang kegiatan usaha utama Perseroan ---  
tersebut di atas, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha penunjang -----  
sebagai berikut:-----

- sebagai penasihat (counsellors) dan ----  
perunding (negotiators) dalam merancang  
merger dan akuisisi perusahaan; -----
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan  
nasihat, bimbingan dan operasional ----  
usaha dan permasalahan organisasi dan -  
manajemen lainnya, seperti perencanaan  
strategi dan organisasi; keputusan ----  
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kebijakan pemasaran; perencanaan, -----  
praktik dan kebijakan sumber daya -----  
manusia; perencanaan penjadwalan dan ---  
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa  
usaha ini dapat mencakup bantuan -----  
nasihat, bimbingan dan operasional ----  
berbagai fungsi manajemen, konsultasi -  
manajemen olah agronomis dan -----  
agricultural ekonomis pada bidang -----  
pertanian dan sejenisnya, rancangan ---  
dari metode dan prosedur akuntansi, ---  
program akuntansi biaya, prosedur -----  
pengawasan anggaran belanja, pemberian  
nasihat dan bantuan untuk usaha dan ---  
pelayanan masyarakat dalam perencanaan,  
pengorganisasian, efisiensi dan -----  
pengawasan, informasi manajemen dan ---  
lain-lain, termasuk jasa pelayanan ----  
studi investasi infrastruktur.-----

- penerbitan piranti lunak (software). ---  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ---  
penerbitan perangkat lunak yang siap ---  
pakai (bukan atas dasar pesanan), -----  
seperti sistem operasi, aplikasi bisnis  
dan lainnya dan video game untuk semua  
platform sistem operasi.-----

- portal web dan/atau platform digital ---  
Dengan Tujuan Komersial. Kelompok ini -  
mencakup pengoperasian situs web dengan

tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan ----- memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam ---- format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang - menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun - tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ----- transaksi elektronik berupa kegiatan -- usaha fasilitasi dan/atau mediasi ----- pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui - internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik - salah satu, sebagian ataupun ----- keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam ----- kelompok ini adalah situs/portal web -- dan/atau platform digital yang ----- bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk ----- fasilitasi dan/atau mediasi layanan-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

layanan transaksi elektronik, seperti -  
pengumpul pedagang (marketplace), -----  
digital advertising, dan on demand -----  
online services. Kelompok ini tidak ----  
mencakup financial technology -----  
(Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) -  
Lending (6495) dan Fintech jasa -----  
pembayaran (6641).-----

- periklanan. Kelompok ini mencakup usaha  
berbagai jasa periklanan (baik dengan -  
kemampuan sendiri atau -----  
disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan  
penasihat, kreatif, produksi bahan ----  
periklanan, perencanaan dan pembelian -  
media. Kegiatan yang termasuk seperti -  
penciptaan dan penempatan iklan di ----  
surat kabar, majalah dan tabloid, -----  
radio, televisi, internet dan media ----  
lainnya; penciptaan dan penempatan ----  
iklan lapangan, misalnya papan -----  
pengumuman, panel-panel, jenis poster -  
dan gambar, selebaran, pamflet, edaran,  
brosur dan frames, iklan jendela, -----  
desain ruang pameran, iklan mobil dan bus  
dan lain-lain; media penggambaran, ----  
yaitu penjualan ruang dan waktu untuk -  
berbagai macam media iklan permohonan;  
iklan udara (aerial advertising), -----  
distribusi atau pengiriman materi atau

contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

- aktivitas pengolahan data. kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

#### PASAL 4

#### MODAL

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah) yang terdiri dari (i) 3.850.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh milyar) Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- (satu Rupiah); dan (ii) 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1 (satu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 25% (dua puluh lima persen), yaitu sebesar: (i) 1.104.832.529.893 (satu triliun seratus empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) Saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah); dan (ii) 28.646.755.709 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1,00 (satu Rupiah), dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp1.133.479.285.602,00 (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian atas saham-saham tersebut dengan keterangan dan nilai nominal yang disebutkan pada bagian akhir dari akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga  
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -  
terbatas, dengan memperhatikan peraturan ----  
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----  
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, --  
peraturan dan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain -  
peraturan yang mengatur tentang penambahan -  
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu  
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan  
lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran  
atas saham dalam bentuk lain selain uang ----  
baik berupa benda berwujud maupun tidak ----  
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai --  
berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal  
dimaksud wajib diumumkan kepada publik  
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham ("RUPS") mengenai -----  
penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----  
modal wajib dinilai oleh Penilai yang -  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan  
tidak dijamin dengan cara apapun ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- juga; -----
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu -  
dari RUPS dengan kuorum sebagaimana ---  
diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran -  
Dasar ini;-----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai  
setoran modal dilakukan dalam bentuk ---  
saham Perseroan yang tercatat di Bursa  
Efek, maka harganya harus ditetapkan ---  
berdasarkan nilai pasar wajar; -----
  - e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal --  
dari laba ditahan, agio saham, laba ---  
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal  
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,  
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -  
modal sendiri lainnya tersebut sudah ---  
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -  
terakhir yang telah diperiksa oleh a  
kuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa  
Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ---  
pengecualian; dan -----
  - f. dalam RUPS yang memutuskan untuk -----  
menyetujui Penawaran Umum, harus -----  
diputuskan mengenai jumlah maksimal ----  
saham yang akan dikeluarkan kepada ----  
masyarakat serta memberi kuasa kepada -  
Dewan Komisaris untuk menyatakan -----  
realisasi jumlah saham yang telah -----  
dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----

tersebut. -----

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran ---  
saham dalam simpanan dengan cara peningkatan  
modal dengan hak memesan efek terlebih -----  
dahulu ataupun tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum --  
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,  
maka RUPS tersebut harus melimpahkan -----  
kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan -----  
Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang  
sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka  
penawaran umum terbatas atau peningkatan ---  
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu  
tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk --  
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan  
harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ---  
dari Anggaran Dasar ini. -----

a. Penambahan modal melalui pengeluaran ---  
efek bersifat ekuitas (efek bersifat ---  
ekuitas adalah saham atau efek yang ---  
dapat ditukar dengan saham atau efek ---  
yang mengandung hak untuk memperoleh ---  
saham, antara lain obligasi konversi ---  
atau waran) harus dengan persetujuan ---  
RUPS yang diadakan dengan memperhatikan  
dan mengindahkan ketentuan-ketentuan ---  
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan  
perundang-undangan, termasuk peraturan  
di bidang pasar modal serta peraturan --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

b. Setiap penambahan modal melalui ----- penerbitan efek bersifat ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan -- ketentuan peraturan pasar modal yang -- berlaku, kepada pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal ----- sebagaimana diatur berdasarkan ----- peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dalam jumlah yang sebanding --- dengan jumlah saham yang telah ----- terdaftar dalam daftar pemegang saham - Perseroan atas nama masing-masing ----- pemegang saham pada tanggal tersebut. -

c. Dalam hal Perseroan melakukan ----- penambahan modal tanpa memberikan HMETD termasuk namun tidak terbatas pada ---- kepada program kepemilikan saham, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan ---- peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan pasar modal yang berlaku. ----

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan, dengan mengindahkan ---- ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----

- bidang pasar modal. -----
- e. Efek bersifat ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang -----  
saham yang memesan tambahan efek -----  
bersifat ekuitas, dengan ketentuan -----  
apabila jumlah efek bersifat ekuitas ---  
yang dipesan melebihi jumlah efek -----  
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,  
efek bersifat ekuitas yang tidak -----  
diambil tersebut wajib dialokasikan ---  
sebanding dengan jumlah HMETD yang -----  
dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan ---  
efek bersifat ekuitas. -----
- f. Dalam hal masih terdapat sisa efek -----  
bersifat ekuitas yang tidak diambil ---  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana  
dimaksud dalam huruf d di atas, maka ---  
dalam hal terdapat pembeli siaga, efek  
bersifat ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada pihak tertentu yang  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan  
harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -----  
portepel untuk pemegang efek yang dapat  
ditukar dengan saham atau efek yang ---  
mengandung hak untuk memperoleh saham,

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dapat dilakukan oleh Direksi -----  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --  
yang telah menyetujui pengeluaran efek  
tersebut. -----

h. Penambahan modal disetor menjadi -----  
efektif setelah terjadinya penyeteroran,  
dan saham yang diterbitkan mempunyai --  
hak-hak yang sama dengan saham yang ---  
mempunyai klasifikasi yang sama yang --  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --  
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---  
menteri yang menyelenggarakan urusan --  
pemerintahan di bidang hukum dan hak --  
asasi manusia. -----

6. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----  
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --  
menteri yang menyelenggarakan urusan -----  
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi --  
manusia. -----

7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang  
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal  
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk  
menambah modal dasar; -----

b. Telah memperoleh persetujuan menteri ---

yang menyelenggarakan urusan -----  
pemerintahan di bidang hukum dan hak ---  
asasi manusia; -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan -----  
disetor sehingga menjadi paling sedikit  
25% (dua puluh lima persen) dari modal  
dasar wajib dilakukan dalam jangka ----  
waktu paling lambat 6 (enam) bulan ----  
setelah persetujuan menteri yang -----  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang hukum dan hak asasi manusia ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf  
b Pasal ini; -----

d. Dalam hal penambahan modal disetor -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf  
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,  
maka Perseroan harus mengubah kembali -  
anggaran dasarnya, sehingga modal -----  
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua  
puluh lima persen) dari modal dasar, ---  
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----  
setelah jangka waktu dalam ayat 7 huruf  
c Pasal ini tidak terpenuhi; -----

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 7 huruf a Pasal ini termasuk  
juga persetujuan untuk mengubah -----  
anggaran dasar sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 7 huruf d Pasal ini. -----

8. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan -  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---  
menteri yang menyelenggarakan urusan -----  
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi -  
manusia atas pelaksanaan penambahan modal ---  
disetor tersebut. -----

-----PASAL 5-----

-----SAHAM-----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan ---  
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang -----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang -  
terdiri dari:-----
  - a. Saham Seri A, yaitu saham biasa yang ---  
dapat dimiliki oleh setiap pihak -----  
termasuk masyarakat dan pemegang saham  
dengan hak suara multipel (sebagaimana  
dijelaskan dalam Ayat (1) huruf (b) ----  
Pasal ini) ("Saham Seri A").-----
  - b. Saham Seri B, yaitu saham biasa yang ---  
dapat dimiliki oleh pihak-pihak -----  
tertentu yang memenuhi ketentuan untuk  
dapat memiliki saham dengan hak suara -

multipel sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan pasar modal yang berlaku dan  
Anggaran Dasar ini, yang nama-namanya -  
sebagaimana tercantum dalam Daftar ----  
Pemegang Saham Perseroan sebagai -----  
pemegang saham Seri B ("Saham Seri B").

2. Pihak yang dapat menjadi pemegang Saham -----

Seri B adalah sebagai berikut: -----

a. Pihak yang telah ditetapkan sebagai ----

pemegang Saham Seri B dalam RUPS dan --

dimuat dalam Prospektus, yang baik ----

sendiri maupun bersama-sama harus -----

mempunyai hak suara lebih dari 50% ----

(lima puluh Persen) dari seluruh hak --

suara pada Perseroan;-----

b. Pihak yang telah diungkapkan dalam ----

prospektus dalam rangka penawaran umum

sebagai pihak yang dapat memiliki Saham

Seri B; -----

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat -

(2) ini wajib menyampaikan laporan ----

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling --

lama 10 (sepuluh) hari sejak pihak ----

tersebut menjadi pemegang Saham Seri B.

c. Anggota Direksi yang memiliki -----

kontribusi signifikan pada pertumbuhan

bisnis atau usaha Perseroan dan -----

mendapatkan persetujuan pemegang saham

independen dalam RUPS; -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

d. Dalam hal pemegang Saham Seri B dan ----  
pihak yang akan menjadi pemegang Saham  
Seri B merupakan badan hukum, pihak ----  
tersebut harus: -----

1) dimiliki secara langsung paling ----  
rendah 99% (sembilan puluh -----  
sembilan Persen) oleh pemegang ----  
Saham Seri B dan/atau pihak yang -  
ditetapkan dalam RUPS sebagai ----  
pemegang Saham Seri B namun tidak  
lagi menjadi pemegang Saham Seri -  
B; -----

2) memiliki direksi yang mempunyai --  
keahlian yang sejalan dengan -----  
kegiatan usaha Perseroan; dan -----

3) merupakan perusahaan yang kegiatan  
usahanya di bidang aktivitas -----  
konsultasi manajemen, jika -----  
merupakan badan hukum Indonesia. --

Dalam hal badan hukum sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) huruf (d) di ----  
atas didirikan hanya untuk tujuan -----  
penghimpunan dana bagi Perseroan, badan  
hukum tersebut harus dikendalikan -----  
secara langsung oleh: -----

1) Pemegang saham yang telah -----  
ditetapkan sebagai pemegang Saham  
Seri B dalam RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat (2) huruf (a)

namun tidak lagi menjadi pemegang Saham Seri B; dan/atau; -----

2) Pemegang Saham Seri B sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (2) huruf (b)  
dan (c). -----

3. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----  
dengan "saham" adalah Saham Seri A dan Saham  
Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang -----  
saham" adalah pemegang Saham Seri A dan -----  
pemegang Saham Seri B, kecuali apabila -----  
dengan tegas dinyatakan lain. -----

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---  
badan hukum sebagai pihak yang berwenang ---  
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum ---  
atas saham. -----

5. Pemegang Saham Seri A mempunyai hak yang -----  
sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1  
(satu) hak suara; -----

6. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang  
sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan ---  
hak suara sebanyak-banyaknya sampai dengan --  
jumlah hak suara maksimum sebagaimana diatur  
dalam peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan ketentuan Pasal 5 ayat (8) -----  
Anggaran Dasar ini;-----

7. Dalam hal pemegang Saham Seri B lebih dari ---  
1 (satu) pihak, maka pemegang Saham Seri B --  
harus: -----

a) Mempunyai visi dan misi yang sama; dan --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b) Memberikan suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dalam RUPS. -----
8. Rasio maksimum hak suara Saham Seri A ----- terhadap Saham Seri B akan berjumlah ----- sebanyak-banyaknya sampai dengan jumlah ----- maksimum rasio sebagaimana berikut ini, ----- penghitungan mana dilakukan pada 1 (satu) -- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS:-----
- a) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara bersama-sama ---- memiliki Saham Seri B paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling -- tinggi 47,36% (empat puluh tujuh koma -- tiga enam persen) dari seluruh modal -- yang telah ditempatkan dan disetor ---- penuh, rasio hak suara Saham Seri B --- terhadap hak suara Saham Seri A sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu). -----
- b) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara Bersama-sama ---- memiliki Saham Seri B paling rendah 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor ---- penuh, rasio hak suara Saham Seri B --- terhadap hak suara Saham Seri A sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu).-----
- c) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik --- sendiri maupun secara Bersama-sama ----

memiliki Saham Seri B paling rendah ---  
3,5% (tiga koma lima persen) sampai ---  
dengan kurang dari 5% (lima persen) ---  
dari seluruh modal yang telah -----  
ditempatkan dan disetor penuh, rasio ---  
hak suara Saham Seri B terhadap hak ---  
suara Saham Seri A sebesar 30 (tiga ---  
puluh) berbanding 1 (satu).-----

d) Dalam hal pemegang Saham Seri B baik ---  
sendiri maupun secara Bersama-sama -----  
memiliki Saham Seri B paling rendah ---  
2,44% (dua koma empat puluh empat -----  
persen) sampai dengan kurang dari 3,5%  
(tiga koma lima persen) dari seluruh ---  
modal yang telah ditempatkan dan -----  
disetor penuh, rasio hak suara Saham ---  
Seri B terhadap hak suara Saham Seri A  
sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 ---  
(satu).-----

9. Rasio jumlah kepemilikan Saham Seri B -----  
sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (7) -----  
berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham ---  
pemegang Saham Seri B baik sendiri maupun ---  
secara bersama-sama tanpa harus mengubah ---  
anggaran dasar terlebih dahulu. -----

10. Dalam hal hak suara pemegang Saham Seri B ---  
tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) ---  
dari seluruh hak suara, Perseroan dapat -----  
meningkatkan rasio hak suara Saham Seri B ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

terhadap hak suara Saham Seri A menjadi -----  
paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) -----  
berbanding 1 (satu), dengan ketentuan -----  
dilakukan dalam jangka 6 (enam) bulan sejak  
hak suara pemegang Saham Seri B tidak lebih  
dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh ---  
hak suara dan memperoleh persetujuan -----  
pemegang saham independen dalam RUPS. -----

11. Jangka waktu penerapan Saham Seri B paling ---  
lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ----  
tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran ---  
dalam rangka penawaran umum dan dapat -----  
diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka ---  
waktu perpanjangan paling lama 10 (sepuluh)  
tahun dengan persetujuan pemegang saham ----  
independen dalam RUPS terlebih dahulu; -----

12. Saham Seri B demi hukum berubah menjadi -----  
Saham Seri A, apabila terjadi hal-hal -----  
sebagai berikut:-----

a) Pemegang Saham Seri B meninggal dunia --  
atau ditempatkan di bawah pengampunan ---  
dan dalam waktu paling lama 6 (enam) ---  
bulan tidak dialihkan kepada pemegang --  
saham Seri B lainnya atau pihak yang ---  
ditetapkan sebagai pemegang Saham Seri  
B.-----

b) Pemegang Saham Seri B mengalihkan -----  
sahamnya kepada pihak lain selain pihak  
yang telah ditetapkan dapat menjadi ---

pemegang Saham Seri B, sebagaimana -----  
diungkapkan dalam prospektus dalam -----  
rangka penawaran umum.-----

c) Pemegang Saham Seri B baik sendiri -----  
maupun secara bersama-sama memiliki hak  
suara tidak lebih dari 50% (lima puluh  
persen) dari seluruh hak suara dan -----  
kondisi tersebut telah berlangsung -----  
paling singkat 6 (enam) bulan sejak hak  
suara pemegang saham Seri B tidak lebih  
dari 50% (lima puluh persen) dari -----  
seluruh hak suara.-----

d) Berakhirnya jangka waktu Saham Seri B --  
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran --  
Dasar ini.-----

e) Pemegang Saham Seri B yang merupakan ---  
badan hukum tidak lagi memenuhi -----  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada --  
Ayat (2) huruf (d) dan (e).-----

f) Pemegang Saham Seri B tidak lagi -----  
menjabat sebagai anggota direksi -----  
Perseroan atau tidak dapat lagi -----  
menjalankan tugasnya sebagai direksi ---  
Perseroan berdasarkan penetapan -----  
instansi terkait termasuk Otoritas Jasa  
Keuangan.-----

13. Perseroan wajib memastikan hak suara Saham ---  
Seri A yang dimiliki oleh pihak selain -----  
pemegang Saham Seri B paling sedikit 10% ---



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- (sepuluh persen) dari seluruh hak suara. ----
14. Pemegang Saham Seri B baik sendiri maupun ----  
secara bersama-sama tidak diperbolehkan ----  
memiliki Saham yang mengakibatkan jumlah hak  
suara yang dimiliki lebih dari 90% (sembilan  
puluh persen) dari seluruh hak suara. Dalam  
hal pemegang Saham Seri B baik sendiri -----  
maupun secara bersama-sama memiliki saham --  
yang mengakibatkan jumlah hak suara yang ----  
dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh ----  
persen) dari seluruh hak suara, hak suara --  
Saham Seri A dihitung menjadi 10% (sepuluh -  
persen) dari seluruh hak suara.-----
15. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan -  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ----
16. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal. -----
17. Perseroan hanya mengakui seorang atau -----  
1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1  
(satu) saham.-----
18. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -  
milik beberapa orang, maka mereka yang -----  
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -  
menunjuk secara tertulis seorang di antara -  
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai --  
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau  
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum

atas saham tersebut.-----

19. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----  
untuk memberitahukan secara tertulis kepada  
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama  
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham  
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan sebagai satu-satunya -----  
pemegang yang sah atas saham atau saham-----  
saham tersebut.-----

20. Selama ketentuan dalam ayat 18 di atas belum  
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut -  
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,  
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu  
ditangguhkan. -----

21. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ----  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS  
serta peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

22. Apabila terdapat pecahan nilai nominal -----  
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham  
tidak diberikan hak suara perseorangan, ----  
kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----  
saham, baik sendiri atau bersama pemegang ---  
pecahan nilai nominal saham lainnya yang ---  
klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai ---  
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari  
klasifikasi tersebut. -----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tersebut harus menunjuk seorang di antara ---  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----  
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi  
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan  
hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----  
tersebut.-----

23. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----

24. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada  
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ---  
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----

-----PASAL 6-----

-----SURAT SAHAM-----

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:-----

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk --  
dalam penitipan kolektif pada Lembaga --  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti -----  
pemilikan saham berupa surat saham atau  
surat kolektif saham kepada pemegang ---  
sahamnya.-----

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam --  
penitipan kolektif pada lembaga -----  
penyelesaian dan penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat  
atau konfirmasi tertulis kepada lembaga

penyelesaian dan penyimpanan sebagai ---  
tanda bukti pencatatan dalam Daftar ----  
Pemegang Saham Perseroan.-----

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama  
pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar  
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa --  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan  
dicatatkan.-----

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ----  
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan  
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham --  
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.---

4. Pada surat saham harus dicantumkan -----  
sekurang-kurangnya:-----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat saham;-----  
c. nilai nominal saham;-----  
d. tanggal pengeluaran surat saham.-----

5. Pada surat kolektif saham -----  
sekurang- kurangnya harus dicantumkan: -----  
a. nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. nomor surat kolektif saham;-----  
c. nilai nominal saham;-----  
d. tanggal pengeluaran surat -----  
kolektif saham.-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---  
ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 ---

(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----

-----PASAL 7-----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan; dan-----

- d. Rencana pengeluaran pengganti surat ---  
saham yang hilang telah diumumkan di ---  
Bursa Efek di mana saham Perseroan ----  
dicatatkan dalam waktu paling lambat 14  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran  
pengganti surat saham.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----  
surat saham itu ditanggung oleh pemegang ---  
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas -----  
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -  
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat  
Ekuitas. -----

-----PASAL 8-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya -----  
wajib mengadakan dan memelihara dengan -----  
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan ---  
Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan  
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----  
itu dicatat: -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan ----  
surat saham atau surat kolektif saham -  
yang dimiliki para pemegang saham;-----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;--

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- d. nama dan alamat dari orang atau badan --  
hukum yang mempunyai hak gadai dan atau  
pemegang jaminan fidusia atas saham dan  
tanggal perolehan hak gadai dan atau --  
tanggal pendaftaran akta fidusia atas --  
saham tersebut;-----
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam -----  
bentuk lain selain uang;-----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -  
oleh Direksi dan atau diharuskan oleh -  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat -----  
keterangan mengenai kepemilikan saham -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta  
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --  
perseroan lain serta tanggal saham itu -----  
diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap --  
perpindahan tempat tinggal dengan surat ----  
kepada Direksi Perseroan. Selama -----  
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ----  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada --  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan -  
pada alamat pemegang saham yang paling akhir  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang --  
kepada Biro Administrasi Efek untuk -----  
melaksanakan pencatatan dalam Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus  
Perseroan.

6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan.-----

-----PASAL 9-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:-----

- a. Saham dalam penitipan kolektif pada lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan  
atas nama lembaga penyimpanan dan -----  
penyelesaian untuk kepentingan segenap -----  
pemegang rekening pada lembaga penyimpanan -  
dan penyelesaian.-----
- b. Saham dalam penitipan kolektif pada -----  
bank kustodian atau perusahaan efek yang ---  
dicatat dalam rekening efek pada lembaga ---  
penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas --  
nama bank kustodian atau perusahaan efek ---  
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada bank kustodian atau perusahaan  
efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam penitipan kolektif -----  
pada bank kustodian merupakan bagian dari --  
portofolio efek reksa dana berbentuk -----

kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut -  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -  
nama Bank Kustodian untuk kepentingan -----  
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----  
berbentuk kontrak investasi kolektif -----  
tersebut. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat -----  
atau konfirmasi tertulis kepada lembaga ----  
penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana ---  
dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank -  
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf  
c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan --  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama  
lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau  
bank kustodian untuk reksa dana berbentuk --  
kontrak investasi kolektif dalam Daftar ----  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -  
pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan  
dan penyelesaian atau bank kustodian-----  
dimaksud. -----

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----  
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam rekening efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham -----  
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang --  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang  
lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan -----  
pencatatan saham ke dalam Penitipan -----  
Kolektif apabila surat saham tersebut -----  
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang -----  
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan --  
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa ----  
Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang  
saham dan surat saham tersebut benar-benar --  
hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke--  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita  
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat-  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----  
Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang ---  
dimilikinya pada rekening efek tersebut, ---

k. Pemegang rekening efek yang berhak-----  
mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak -  
yang namanya tercatat sebagai pemegang ----  
rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan -  
Penyelesaian, BankKustodian, atau -----  
Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum -  
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank ----  
Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam -----  
jangka waktu yang ditentukan dalam -----  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib  
menyampaikan daftar nama pemegang rekening -  
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan ----  
dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus ----  
disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang  
ditentukan dalam peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku di bidang pasar -----  
modal. -----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham ---  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----  
Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan  
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----  
berbentuk kontrak investasi kolektif dan ---  
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ----  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -----  
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer --  
Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum --  
Pemegang Saham.-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham---  
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan --  
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak--  
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian  
dan Perusahaan Efek tersebut. -----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham---  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ---  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---  
Kustodian yang merupakan bagian dari -----  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian. -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening -----  
Efek yang berhak untuk memperoleh dividen,---  
saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan  
dengan pemilikan saham dalam Penitipan -----  
Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -----  
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### PASAL 10

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan --- untuk mencatat pemindahan hak atas saham --- harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena --- kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan --- kepemilikan suatu saham berubah menurut --- hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak --- sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh --- Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.-----

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --- Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam --- Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk --- dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --- rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan --- Perusahaan Efek.-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ----  
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak -  
untuk memindahkan hak atas saham dan -----  
pendaftaran pemindahan hak atas saham harus  
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak  
menurut ayat 6 Pasal ini.-----

-----PASAL 11-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk -----  
selanjutnya disebut sebagai "RUPS" adalah:---
  - a. RUPS Tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar  
disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -----  
berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan ---  
RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----  
ditentukan lain.-----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka ----  
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -  
tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya  
dalam kondisi tertentu sebagaimana -----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
4. Dalam RUPS tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah -----  
ditelaah oleh Dewan Komisaris ----  
untuk mendapat persetujuan RUPS.---
    - laporan keuangan untuk mendapatkan --  
pengesahan rapat.-----

- b. Dewan Komisaris menyerahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar.
- e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -  
(satu persepuluh) atau lebih dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara,  
kecuali anggaran dasar menentukan suatu  
jumlah yang lebih kecil; atau-----
  - b. Dewan Komisaris.-----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -  
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan ----  
kepada Direksi dengan surat tercatat -----  
disertai alasannya. -----  
Surat tercatat yang disampaikan oleh -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada  
Dewan Komisaris.-----
  9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani  
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 ---  
(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk --  
oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS ----  
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita ---  
acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ---  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----
  10. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 ----  
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan  
RUPS secara elektronik dengan menggunakan ---  
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-----

undangan dan peraturan yang berlaku di -----  
bidang Pasar Modal.-----

11. Pemegang saham juga dapat mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----  
mengadakan RUPS dengan ketentuan semua -----  
pemegang saham telah diberi tahu secara -----  
tertulis dan semua pemegang saham memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan -----  
secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
itu mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----  
RUPS.-----

12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta -----  
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris -----  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----

----- PASAL 12 -----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS-

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ----  
lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, ----  
RUPS diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau di tempat Perseroan -----  
melakukan kegiatan usaha utamanya atau -  
di ibukota propinsi dimana tempat -----  
kedudukan atau kegiatan usaha utama -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Perseroan atau di propinsi tempat -----  
kedudukan bursa efek di mana saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
- b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -  
huruf a Pasal ini wajib dilakukan di ---  
wilayah Negara Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada --  
para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum  
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----  
tanggal pemanggilan.-----
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat  
paling sedikit informasi sebagai berikut:-----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak ---  
hadir dalam RUPS;-----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak ---  
mengusulkan mata acara rapat;-----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- d. tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
- e. informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan RUPS karena adanya ----  
permintaan dari pemegang saham atau ----  
Dewan Komisaris, jika RUPS -----  
diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----  
ayat 7 Anggaran Dasar.-----
4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----  
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS ----  
wajib memuat juga keterangan:-----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan  
diselenggarakan jika kuorum kehadiran -  
Pemegang Saham Independen yang -----  
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS  
pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan ----  
yang disyaratkan.-----

5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -----  
kepada pemegang saham Perseroan paling -----  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 -  
Anggaran Dasar diterima Direksi.-----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal  
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a, maka  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---  
belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ----  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ----  
RUPS dari pemegang saham yang tidak ----  
diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya

RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ----  
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---  
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a.-----

11. Pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ----  
Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal  
ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b, ----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---  
belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan ----  
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak ---  
diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----

13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman--  
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah  
terlampai, Dewan Komisaris menyelenggarakan  
sendiri RUPS.-----

14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---  
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal ---



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12  
Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas)  
hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal  
ini telah terlampaui.-----

15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh -----  
Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka --  
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja ----  
sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan ---  
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman ---  
RUPS. -----

Selain mata acara RUPS tersebut di atas, ---  
Direksi wajib menyampaikan surat tercatat --  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 8 -  
Anggaran Dasar dari pemegang saham atau ----  
Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas ---  
Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai  
berikut:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas  
permintaan pemegang saham dan nama ----  
pemegang saham yang mengusulkan serta --  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----  
Komisaris melakukan RUPS atas -----  
permintaan pemegang saham;-----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta -

jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan dan penetapan ketua -----  
pengadilan negeri mengenai pemberian ---  
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS ---  
dilaksanakan pemegang saham sesuai ----  
dengan penetapan ketua pengadilan -----  
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---  
atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan  
Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan sendiri RUPS yang -----  
diusulkannya.-----

17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan ---  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi ---  
atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan -  
oleh ketua pengadilan negeri.-----

18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua ----  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara  
RUPS secara tertulis kepada penyelenggara ---  
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -  
pemanggilan RUPS.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata --  
acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata  
acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS ----  
apabila usulan mata acara RUPS telah -----  
memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
- a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ----  
ketentuan ayat 18 Pasal ini;-----
  - b. dilakukan dengan itikad baik;-----
  - c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-
  - d. merupakan mata acara yang membutuhkan --  
keputusan RUPS;-----
  - e. menyertakan alasan dan bahan usulan ----  
mata acara RUPS; dan-----
  - f. tidak bertentangan dengan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan dan -----  
Anggaran Dasar.-----
20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara  
RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses  
dan diunduh melalui situs web Perseroan ----  
dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya --  
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal -----  
penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan ----  
lain dalam peraturan perundang-undangan ----  
lain.-----
21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh --  
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu)  
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan ----

RUPS. -----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua --- wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua --- dilakukan dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pemanggilan dan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan ----- disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka ----- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----- setelah RUPS pertama diselenggarakan.-----

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum -- kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ----- ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga -- dilakukan berdasarkan penetapan dari ----- Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.-----

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada --- ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi ---- paling sedikit:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak ----

hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan ---  
atas setiap mata acara tersebut;-----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS ----  
diselenggarakan; dan-----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat ---  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan --  
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam  
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ----  
ini. -----

Dalam hal perubahan informasi sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat ini memuat perubahan ----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib  
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata  
cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 21 Pasal ini.-----

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal  
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan ----  
mata acara RUPS dilakukan bukan karena -----  
kesalahan Perseroan atau atas perintah -----  
Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban  
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana  
dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, -----

sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak -----  
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ---  
ulang.-----

24. Apabila semua pemegang saham dengan hak -----  
suara yang sah hadir atau diwakili dalam ----  
RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS -  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat -  
21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam  
RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang -  
sah serta mengikat mengenai hal yang akan --  
dibicarakan, sedangkan RUPS dapat -----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah  
Republik Indonesia.-----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan  
ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----  
Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:--  
a. situs web penyedia e-RUPS;-----  
b. situs web bursa efek; dan-----  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----  
Indonesia dan Bahasa asing, dengan ----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan -  
paling sedikit bahasa Inggris.-----

26. Apabila Perseroan menggunakan sistem RUPS -  
elektronik yang disediakan olehnya, -----  
ketentuan mengenai media pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, dan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui --

paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan -

paling sedikit bahasa Inggris.-----

27. Ketentuan mengenai media pengumuman, -----

pemanggilan, ralat pemanggilan, dan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud

dalam ayat 25 dan 26 Pasal ini mutatis -----

mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS

oleh pemegang saham yang telah memperoleh --

penetapan ketua pengadilan negeri -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11

Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -

Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.-----

28. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang -----

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----

tidak ada yang hadir atau semua berhalangan

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah -----

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh -

Direksi. -----

30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau-----

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan

ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh -----

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ---  
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin  
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan --  
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,  
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --  
lainnya yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris.-----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS -----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Direksi.-----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang --  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS --  
mempunyai benturan kepentingan atas mata ----  
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS  
dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ----  
mempunyai benturan kepentingan.-----

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai --  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ----  
salah seorang pemegang saham bukan -----  
pengendali yang dipilih oleh mayoritas -----  
pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----  
RUPS.-----

----- PASAL 13 -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS --



dihadiri oleh pemegang saham atau -----  
kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 -  
(satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh hak suara yang sah. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak --  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---  
kedua.-----

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat jika  
RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau  
kuasanya yang mewakili paling sedikit -  
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh hak suara yang sah.-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf  
a dan b Pasal ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari seluruh hak suara yang  
sah yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---  
berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ---  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  
atas permohonan Perseroan.-----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS --  
dihadiri oleh pemegang saham atau -----  
kuasanya yang mewakili paling sedikit --  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh hak suara yang sah.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak --  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ----  
kedua.-----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----  
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri  
oleh pemegang saham atau kuasanya yang  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --  
tiga) bagian dari jumlah seluruh hak --  
suara yang sah.-----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf  
a dan ayat 3 huruf c Pasal ini adalah --  
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4  
(tiga per empat) bagian dari seluruh --  
hak suara yang sah yang hadir dalam ----  
RUPS.-----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan --  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan --  
berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  
atas permohonan Perseroan.-----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---  
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----  
Independen dilaksanakan dengan ketentuan:----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang dimiliki -----  
Pemegang Saham Independen;-----
  - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf  
a Pasal ini adalah sah jika disetujui -  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -  
Pemegang Saham Independen;-----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak --  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ----  
kedua;-----
  - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika ----  
RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
Pemegang Saham Independen;-----
  - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf

d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

5. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS

dihadiri oleh pemegang saham atau -----  
kuasanya yang mewakili paling sedikit --  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh hak suara yang sah pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak --  
atas perubahan hak tersebut;-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak --  
tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ---  
kedua;-----

c. RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh  
pemegang saham atau kuasanya yang -----  
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per --  
tiga) bagian dari jumlah seluruh hak --  
suara yang sah pada klasifikasi saham --  
yang terkena dampak atas perubahan hak  
tersebut;-----

d. Keputusan yang diambil oleh RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf  
a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah ---  
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----  
(tiga per empat) bagian dari hak suara  
yang sah yang hadir dalam RUPS; dan-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --

sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak -  
atas perubahan hak tersebut dalam -----  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -  
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

f. Dalam hal klasifikasi saham yang -----  
terkena dampak atas perubahan hak atas  
saham pada klasifikasi saham tertentu -  
tidak mempunyai hak suara, pemegang ---  
saham pada klasifikasi saham tersebut -  
berdasarkan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku diberikan hak ---  
untuk hadir dan mengambil keputusan ---  
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak  
atas saham pada klasifikasi saham -----  
tersebut.-----

6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -  
adalah pemegang saham yang namanya tercatat  
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 -----  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23  
Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak -  
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham ---  
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang  
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum  
pemanggilan ulang RUPS.-----

8. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS -----  
yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23  
Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang ---  
berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang -----  
saham yang namanya tercatat dalam daftar ---  
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja  
sebelum pemanggilan RUPS.-----
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir ---  
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara --  
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang -  
sama dengan suara mayoritas pemegang saham -  
yang mengeluarkan suara.-----
10. Pemegang Saham Seri B memiliki hak suara --  
yang sama dengan Pemegang Saham Seri A untuk  
mengambil keputusan dalam agenda-agenda-----  
sebagai berikut:-----
- a) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang  
harus mendapatkan persetujuan menteri -  
yang menyelenggarakan urusan -----  
pemerintahan di bidang hukum dan hak ---  
asasi manusia, kecuali perubahan modal  
dasar;-----
  - b) Pengangkatan atau pemberhentian -----  
komisaris independen;-----
  - c) Penunjukan atau pemberhentian akuntan --  
publik atau kantor akuntan publik yang  
memberikan jasa audit atas informasi ---  
keuangan historis tahunan; dan-----



d) Pengajuan permohonan agar Perseroan ----  
dinyatakan pailit atau pembubaran -----  
Perseroan.-----

11. Pemegang Saham Seri B wajib memberikan suara  
yang sama dalam setiap pengambilan keputusan  
dalam RUPS. Namun dalam hal:-----

a) Terdapat suara berbeda di antara-----  
pemegang Saham Seri B, pemegang Saham --  
Seri B dengan suara berbeda yang lebih  
kecil dianggap memberikan suara yang --  
sama dengan suara mayoritas pemegang --  
Saham Seri B;-----

b) Suara berbeda sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (9) huruf (a) jumlahnya sama  
besar, suara pemegang Saham Seri B ----  
dianggap memberikan suara yang sama ----  
dengan suara mayoritas pemegang Saham --  
Seri A.-----

12. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat sebagaimana tidak tercapai, -----  
keputusan diambil melalui pemungutan suara.--

-----PASAL 14-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada  
pihak lain dengan surat kuasa untuk -----  
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam --  
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan.-----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh --- Direksi Perseroan. -----

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.-----

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku --- kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka - keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak ---- dihitung dalam pemungutan suara.-----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - ditandatangani dan mengenai hal lain ----- dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali - jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - keberatan dari pemegang saham yang hadir --- dalam RUPS tersebut.-----

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ----- secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ---- untuk memberikan suara atas nama pemberi ---- kuasa dinyatakan batal.-----

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang --- saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan

oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----  
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----- secara elektronik meliputi:-----
  - a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang ----- saham; atau-----
  - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -- atau-----
  - c. pihak yang ditunjuk oleh ----- pemegang saham;-----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud --- ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota --- Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, --- serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

----- PASAL 15 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan --- menteri yang menyelenggarakan urusan ----- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi --- manusia, kecuali perubahan anggaran dasar ---

Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 --  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada menteri  
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang hukum dan hak asasi manusia dalam ----  
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) ----  
hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang  
perubahan tersebut.-----
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak -----  
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat  
1 Pasal ini, maka dalam RUPS kedua, -----  
keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang  
saham atau kuasanya yang mewakili paling ---  
sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari ----  
jumlah seluruh hak suara yang sah dan -----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)  
bagian dari seluruh hak suara yang sah yang  
hadir dalam RUPS.-----
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara -  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa  
Keuangan atas permohonan Perseroan.-----
6. RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan ----  
Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam

ayat 1 Pasal ini, maka kuorum kehadiran dan keputusan mengikuti ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini.-----

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus --- diberitahukan secara tertulis kepada semua - kreditur Perseroan dan diumumkan oleh ----- Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat ---- kabar harian yang beredar secara nasional -- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) - hari sejak tanggal keputusan tentang ----- pengurangan modal tersebut.-----

----- PASAL 16 -----

-----PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----  
--PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN--  
--DINYATAKAN PAILIT, PERPANJANGAN JANGKA WAKTU --  
-----BERDIRINYA PERSEROAN, DAN PEMBUBARAN-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku, kuorum ---- kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran ---- Dasar mutatis mutandis berlaku untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata --- acara penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya ----- Perseroan dan pembubaran Perseroan.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ----- surat kabar harian yang terbit atau beredar

di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PASAL 17

DIREKSI

1. Perseroan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka salah satu dari mereka akan diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah hanya warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh)

hari terhitung sejak terjadinya kekosongan --  
tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan ---  
untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-  
undangan dan Anggaran Dasar.-----

6. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---  
anggota Direksi yang berhenti atau -----  
dihentikan dari jabatannya atau untuk -----  
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka  
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota --  
Direksi yang menjabat.-----

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan ---  
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ---  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

8. Para anggota Direksi berhak untuk -----  
mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan  
memberitahukan maksudnya kepada Perseroan ---  
secara tertulis paling sedikit 30 (tiga ----  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----  
dirinya.-----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Direksi dalam jangka waktu paling ---  
lambat 90 (sembilan puluh) hari dan -----  
memutuskan menerima pengunduran diri anggota  
Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan  
menerima pengunduran diri tersebut berlaku --  
efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh)



hari setelah diajukannya permohonan -----  
pengunduran diri tersebut.-----

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----  
Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada  
ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri ----  
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --  
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang  
baru sehingga memenuhi persyaratan minimal --  
jumlah anggota Direksi.-----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---  
diberhentikan sementara oleh Dewan -----  
Komisaris, maka Perseroan wajib -----  
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ---  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil ----  
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu  
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka ---  
pemberhentian sementara anggota Direksi ----  
menjadi batal.-----

13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini  
tidak berwenang:-----

a. menjalankan tindakan pengurusan -----  
Perseroan untuk kepentingan Perseroan --  
sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan; dan-----

- b. mewakili Perseroan di dalam maupun -----  
di luar pengadilan-----
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang -----  
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 13 Pasal ini berlaku sejak -----  
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan  
Komisaris sampai dengan:-----
- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan  
atau membatalkan pemberhentian -----  
sementara sebagaimana dimaksud ayat 11  
Pasal ini; atau-----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini.-----
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----  
(jika ada) dari para anggota Direksi dari --  
waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS --  
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
16. Jabatan para anggota Direksi akan -----  
berakhir jika:-----
- a. masa jabatannya berakhir-----
- b. mengundurkan diri berdasarkan ketentuan  
Pasal 17 ini.-----
- c. meninggal dunia.-----
- d. diberhentikan berdasarkan -----  
keputusan RUPS.-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan  
Pengadilan;-----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
berdasarkan peraturan perundang- -----  
undangan yang berlaku. -----

----- PASAL 18 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

1. Direksi berhak untuk mewakili Perseroan di ---  
dalam atau di luar pengadilan sehubungan ---  
dengan segala hal dan segala kejadian, -----  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---  
sebaliknya, dan menjalankan segala tindakan  
baik mengenai kepengurusan ataupun -----  
kepemilikan atas aset Perseroan, tunduk pada  
pembatasan-pembatasan berikut ini:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas ----  
nama Perseroan (tidak termasuk -----  
pengambilan uang perseroan di bank-bank  
dan/atau dalam untuk tujuan menjalankan  
kegiatan usaha Perseroan dan anak -----  
perusahaannya yang dimiliki paling ----  
sedikit 99% (sembilan puluh sembilan ---  
Persen) oleh Perseroan) yang jumlahnya  
melebihi jumlah yang dari waktu ke ----  
waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;--

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta  
pada perusahaan lain atau melepaskan ---  
partisipasi modal di perusahaan lain ---  
baik di dalam maupun di luar negeri, ---  
dengan nilai investasi melebihi jumlah  
yang dari waktu ke waktu ditentukan ----

oleh Dewan Komisaris; -----

c. memberikan penanggungan dan segala -----  
bentuk penjaminan atas seluruh atau ----  
sebagian harta kekayaan Perseroan -----  
dan/atau anak perusahaannya, dengan ----  
nilai penanggungan atau penjaminan -----  
melebihi jumlah yang dari waktu ke ----  
waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris,  
kecuali untuk keperluan aktivitas -----  
usahanya sehari-hari; -----

d. menyetujui Rencana Bisnis atau Anggaran  
Tahunan Perseroan (dan segala -----  
perubahannya dengan nilai yang dari ----  
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan --  
Komisaris untuk hal-hal yang sudah ----  
ditentukan di Rencana Bisnis atau -----  
Anggaran Tahunan Perseroan).-----

e. melakukan belanja modal yang tidak ----  
tercantum dalam Rencana Kerja atau ----  
Anggaran Tahunan Perseroan, dengan ----  
nilai melebihi jumlah yang dari waktu --  
ke waktu ditentukan oleh Dewan -----  
Komisaris.-----

harus dengan persetujuan terlebih dahulu ----  
dari Dewan Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----  
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----

dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 ----  
(satu) transaksi atau beberapa transaksi ---  
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan  
satu sama lain harus mendapat persetujuan --  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ---  
ayat 3 Anggaran Dasar.-----

3. Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
mewakili Perseroan. -----

4. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---  
berhalangan karena sebab apapun, yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --  
salah satu dari para anggota yang lain dari  
Direksi yang berhak dan berwenang untuk ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi dan ---  
mewakili Perseroan.-----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota --  
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian --  
tugas dan wewenang anggota Direksi -----  
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----  
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada  
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama  
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu  
sebagaimana yang diuraikan dalam surat -----  
kuasa.-----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---  
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan --- dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --- yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ----- Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

-----PASAL 19-----

-----RAPAT DIREKSI-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
  - a. oleh seorang atau lebih ----- anggota Direksi;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang -- atau lebih anggota Dewan Komisaris; --- atau-----
  - c. berdasarkan permintaan tertulis dari --- 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang ---- memiliki hak suara.-----

Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam -- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh -- anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala ----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

bulan. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan ---  
Komisaris wajib dituangkan dalam risalah ---  
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi -  
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -  
dan anggota Dewan Komisaris.-----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani --  
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1  
dan ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan ----  
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam  
risalah rapat.-----

4. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud  
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dilakukan  
oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -  
untuk dan atas nama Direksi berdasarkan ----  
ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----

5. Panggilan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud  
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang  
disampaikan langsung kepada setiap anggota -  
Direksi dengan mendapat tanda terima dan ---  
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat  
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata -  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----  
Perseroan.-----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat.-----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin  
oleh seorang anggota Direksi lain yang -----  
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi  
yang hadir dalam Rapat Direksi yang -----  
bersangkutan.-----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---  
lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----  
diberikan secara khusus untuk keperluan ----  
tersebut.-----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk ---  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah  
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ---  
rapat.-----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah ----



untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -- dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---- setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang -- akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ----- berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) ---- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya.--

b. Pemungutan suara mengenai diri orang --- akan dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua -- Rapat menetapkan lain tanpa ada ----- keberatan dari mereka yang hadir.-----

c. Suara abstain (blanko) dan suara tidak -- sah dianggap tidak dikeluarkan secara -- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi --- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -- ayat 7 Pasal ini, Rapat Direksi dapat -- juga dilakukan melalui media ----- telekonferensi, video konferensi atau --

melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

PASAL 20

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka

waktu yang merupakan sisa jabatan anggota ---  
Komisaris yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----  
memberitahukan secara tertulis mengenai ----  
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya  
30 (tiga puluh puluh) hari sebelum tanggal -  
pengunduran dirinya.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu -  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat pengunduran diri.-

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----  
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ----  
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----  
Komisaris.-----

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya ---  
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris  
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ---  
RUPS.-----

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris -----  
berakhir jika:-----  
a. masa jabatannya berakhir;-----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan -----  
ketentuan Pasal ini;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan -----  
keputusan RUPS;-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan  
Pengadilan;-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----

-----PASAL 21-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---  
kebijaksanaan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya, baik mengenai -----  
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta ----  
memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---  
bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa  
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain---  
lain serta berhak untuk mengetahui segala --  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi ---

atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh

RUPS tersebut dan pemanggilan harus -----  
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang -----  
termaktub dalam Pasal 12 di atas.-----

8. Apabila RUPS dalam ayat (6) Pasal ini -----  
tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu --  
90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
pemberhentian sementara itu, maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal --  
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak ---  
menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan --  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----  
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --  
mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat  
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau ----  
lebih di antara mereka atas tanggungan -----  
mereka bersama, satu dan lain dengan -----  
memperhatikan ketentuan ayat (6) Pasal ini.--

-----PASAL 22-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib --  
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 ---  
(satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau  
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----  
a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan --  
Komisaris;-----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang --

atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----

atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Ketentuan mengenai Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.-----

3. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.-----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima dan bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----



6. Panggilan rapat itu harus menetapkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---- usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan -- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama -- tidak dapat hadir atau berhalangan yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya -- oleh anggota Dewan Komisaris lain ----- berdasarkan surat kuasa.-----
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -- untuk mengambil keputusan yang mengikat ---- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir -- atau diwakili dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----

diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Apabila keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---  
maka keputusan diambil dengan pemungutan ---  
suara berdasarkan suara setuju lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----  
setuju berimbang, ketua rapat Dewan -----  
Komisaris yang akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----  
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk  
setiap anggota Dewan Komisaris lain ---  
yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---  
dilakukan dengan surat suara tertutup -  
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -  
secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan ---  
dari yang hadir;-----

c. Suara abstain (blanko) dan suara yang --  
tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---  
secara sah dan dianggap tidak ada serta  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan.-----

14. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---

ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik --- lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat --- dan mendengar secara langsung serta ---- berpartisipasi dalam Rapat Dewan ----- Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan ---- Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 14 huruf a Pasal --- ini harus dibuat secara tertulis dan --- diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk ----- disetujui dan ditandatangani.-----

15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --- Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ---- anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ---- secara tertulis dan semua anggota Dewan ----- Komisaris memberikan persetujuan mengenai --- usul yang diajukan secara tertulis dengan --- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- Rapat Dewan Komisaris.-----

----- PASAL 23 -----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan akan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PASAL 24

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen

yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 ---  
(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak ---  
Perseroan.-----

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku.-----

5. Pembayaran dividen akan dilakukan setelah ----  
dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak  
lain (jika ada) yang dikenakan atasnya -----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan -  
dan persyaratan yang berlaku.-----

6. Pembagian dividen interim akan ditentukan ---  
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----  
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- PASAL 25 -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan akan ---  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ---  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---  
disetor. Dana cadangan sampai dengan jumlah  
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) ---  
dari modal ditempatkan dan disetor hanya ----  
dapat digunakan untuk menutup kerugian yang  
tidak dipenuhi dengan cadangan lain.-----

2. Jika jumlah dana yang dicadangkan telah -----  
melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat  
memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---

Pasal ini yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ---- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

-----PASAL 26-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ---- RUPS.-----

III. Susunan direksi dan dewan komisaris -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan ANDRE SOELISTYO, -----

Direktur : Tuan KEVIN BRYAN ALUWI, -----



Direktur

: Nyonya MELISSA SISKAL  
JUMINTO,

Direktur

: Tuan WEI-JYE JACKY LO,

Direktur

: Nona CATHERINE HINDRA -----  
SUTJAHYO,

Direktur

: Tuan HANS PATUWO,

Direktur

: Tuan ANTHONY WIJAYA,

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan GARIBALDI THOHIR,

Komisaris : Tuan CAESAR SENGUPTA,

Komisaris

: Tuan WILLIAM TANUWIJAYA,-----

Komisaris

: Tuan WISHNUTAMA KUSUBANDIO, -

Komisaris -----

Independen : Tuan ROBERT HOLMES SWAN, -----

Komisaris -----

Independen : Tuan DIRK VAN DE BERGHE, -----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----  
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---  
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---  
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,  
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----  
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----  
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----  
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --  
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --  
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk  
mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk -  
keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: -

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda-tanda yang terdapat dalam Keputusan ---  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut.-----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,

dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di -----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut -----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---  
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO,

2. Nona ATHALIA SAPUTRA,



- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris.-----  
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----  
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----  
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)